



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/ 2013 /PNF/DISDIK.2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK ISLAM TERPADU PINTAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA** : Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak ISLAM TERPADU PINTAR Nomor: 040/TKIT-P/K/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK ISLAM TERPADU PINTAR

- PERTAMA** :
- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | TKIT-PINTAR |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. P.SIANTAR Km. 4,5 MARIHAT BANDAR
NAGORI MARIHAT BANDAR |
| 3. Kecamatan | : | BANDAR |
| 4. Kabupaten | : | SIMALUNGUN |
| 5. Nama Lembaga | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TERPADU PINTAR |
| 6. Alamat Lembaga | : | JL.PEMATANG SIANTAR KILOMETER 4,5
NAGORI MARIHAT BANDAR, KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN SIMALUNGUN |

KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 2013.

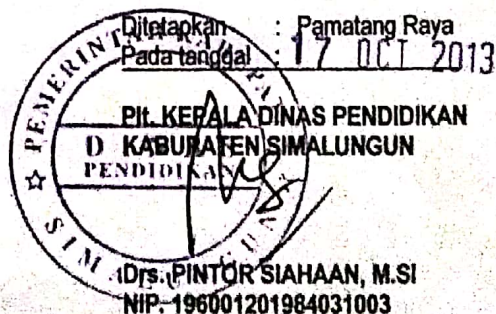
KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain

KEEMPAT :

1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



TEMBUSAN :

1. Direktur PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pematang Raya
4. Peringgal